BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerja dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak yaitu, dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan dirinya sendiri.[1]

Praktek jual-beli itu telah ada dari dahulu sebelum adanya konsep tentang muamalah (ekonomi islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang (*barter*), jual beli maupun kegiatan mauamalah yang lain. Dan itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi islam).[2]

Sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan maksud syara. Salah satu

---

[1]Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung : Rosda Karya, 2005), 3

[2]Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis " Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As Sunnah"* (Solo: Ramadhani, 1990), 15

syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya. Jual beli dinyatakan sah jika ijab dan qabul dilakukan sebab, ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Hukum akad dalam jual beli adalah ketetapan akad yang menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat dan khiyar. Sehingga akad merupakan bagian yang penting dalam jual beli.

Zaman sekarang ini praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan praktik jual beli yang sudah ditentukan oleh syara. Dimana syarat dan rukun dari jual beli yang ditentukan dalam Islam tidak lagi dilakukan dengan sepenuhnya. Kebanyakan dari praktik jual beli yang ada sekarang akad antara penjual dan pembeli tidak lagi dilakukan secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat jual beli). Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan pemikiran masyarakat yang semakin modern ataupun bisa

disebabkan karena adanya tujuan lain. Praktik jual beli yang sudah menggunakan cara baru dengan tidak adanya akad secara langsung antara penjual.

Transaksi yang dilakukan di kantin kejujuran ini tidaklah sama dengan warung-warung yang ada disekitar sekolah, dimana dalam proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melakukan akad (ijab dan qabul) ditempat berlangsungnya jual beli. Karena itulah semenjak Islam datang di muka bumi ini, bangsa arab mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah muamalah. Adapun sikap islam terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku dikalangan bangsa arab itu adalah mengembangakan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengannya. Kemudian mengantikan dengan kaidah-kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Maka didalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual, pembeli, begitu juga syarat dan rukun jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan jadi harus suka sama suka atau saling ridha.

Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka, firman Allah yang berbunyi dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS An-nisa ayat 29)[3]

Dalam perspektif ekonomi islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al- hadits seperti yang di terangkan dalm suarat *An-nisa* ayat 29.[4]

Menurut Tafsir Ibnu Kasir ayat maksud ayat di atas ialah Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk memeperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan denagan hukum islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.[5]

Dewasa ini aktifitas jual beli bisa dilakukan lewat dunia maya cukup dengan browsing di intemet, seseorang bisa menemukan apa saja yang ia

---

[3]Depag RI, *Al-Quran & Terjemahanya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2004), 83.
[4]Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan* (Cirebon: Edufision Publising, 2011) 2.
[5]Amir abyan, *Fiqih* (Semarang: Karya toha putra, 1995), 118.

inginkan. Namun di dunia maya kita hanya bisa melihat foto dan spesifikasinya saja, tidak lebih. Wujud barang yang sebenarnya baru bisa kita saat menerima barangnya. Tentunya setelah transaksi deal dan pembayaran beres. Biasanya setelah barang diterima, kondisinya tak jauh beda dari spesifikasinya.

Menurut pendapat muqabil adzhar bertransaksi dengan sistem online sebagaimana dalam deskripsi (tanpa tahu wujud benda yang hendak dibeli) boleh jika spesifikasi disebukan secara jelas. Karena dengan demikian spekulasi (gharar) yang menyebabkan transaksi tidak sah bisa dihindari. Karena pembeli jadi tahu akan kondisi barang yang hendak ia beli. legalitas transaksi ini harus disertai hak khiyar (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) ketika pembeli melihat barangnya.[6]

Praktik jual beli yang sudah menggunakan cara baru dengan tidak adanya akad secara langsung antara penjual dan pembeli seperti yang ada di kantin kejujuran MTsN 2 Kota Kediri. Kantin kejujuran MTsN 2 Kota Kediri, merupakan suatu usaha kecil yang berada di dalam wilayah sekolah. Kantin kejujuran ini dibangun dan diberi modal oleh pihak sekolah yang kemudian diamanatkan kepada pengurus kantin kejujuran untuk diurus dan dikembangkan. Pengurus kantin kejujuran disini hanya bertugas untuk berbelanja keperluan kantin (barang-barang yang akan dijual), menjaga dan menghitung jumlah keuntungan dari kantin kejujuran setiap harinya, yang dicatat dalam buku khusus.

Tujuan dari didirikannya kantin kejujuran di MTsN 2 Kota Kediri disamping untuk memudahkan siswa dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya,

---

[6]Tim Pembukuan ANFA' (Jabalkat) 2015 : 280

kantin kejujuran ini juga bertujuan untuk melatih dan menumbuhkan kejujuran siswa MTsN 2 Kota Kediri. Barang-barang yang dijual di kantin kejujuran, meliputi: alat tulis, berbagai macam minuman, makanan kecil dan gorengan.[7] Transaksi yang dilakukan di kantin kejujuran ini tidaklah sama dengan warung-warung yang ada disekitar sekolah, dimana dalam proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melakukan akad (*ijab* dan *qobul*) ditempat berlangsungnya jual beli.

Jual beli yang berada di kantin kejujuran MTsN 2 Kota Kediri hampir sama dengan jual beli *muathoh* (tanpa *ijab qobul*). Perbedaannya terletak pada bertemu tidaknya penjual dan pembeli. Para ulama berbeda pendapat terhadap jual beli ini. Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali menyatakan sah terhadap jual beli tanpa adanya akad seperti yang ada di kantin kejujuran. Dengan alasan, jika jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi.

Imam Syafi'i (salah satu mazhab fiqih) menyatakan tidak sah terhadap jual beli tanpa adanya akad, walaupun barang yang diperjualbelikan itu barang yang mahal maupun murah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang harus adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kerelaan ini dibuktikan dengan adanya *ijab qobul* antara penjual dan pembeli, karena kerelaan merupakan sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Pendapat ini didasarkan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

---

[7]Observasi Wawancara dengan Ibu Hanifiyah, Tanggal 02 September 2017

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan.’’ (HR. Ibnu majah)[8]

Ulama lainnya yang berasal dari mazhab Syafi’i yaitu Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawadi menyatakan sah terhadap jual beli yang dilakukan tanpa adanya akad jual beli karena tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata dan menganggap bahwa jual beli ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Ibnu Suraij juga menyatakan sah terhadap jual beli tanpa adanya akad, tetapi membatasinya pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya.[9]

Dengan melihat praktik jual beli yang ada di kantin MTsN 2 Kota Kediri, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan bagaimanakah Islam menilai keabsahan praktik jual beli di kantin kejujuran MTsN 2 Kota Kediri tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN OLEH SISWA MTSN 2 KOTA KEDIRI DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH”

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kantin kejujuran oleh siswa MTsN 2 Kota Kediri?

[8]Sunan Ibnu Majah (Bairut: Dar al-Fikr, 1981) III : 305.
[9]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 31-32.

2. Bagaimana praktek jual beli kantin kejujuran oleh siswa MTsN 2 Kota Kediri di tinjau dari fiqih muamalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktek jual beli kantin kejujuran oleh siswa MTsN 2 Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli kantin kejujuran oleh siswa MTsN 2 Kota Kediri di tinjau dari fiqih muamalah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahun, dalam bidang muamalah khususnya dalam bidang praktek jual beli kantin kejujuran siswa MTsN 2 Kota Kediri yang mana masih perlu pengakajian secara terperinci untuk mencapai kemaslahatan umat.

a. Kegunaan Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya dan sebagai pola dasar yang dapat memberikan nilai tambah bagi khazanah ilmu pengetahuan.

2) Bagi Instansi /lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif bagi lembaga terkait sebagai bahan pertimbangan, sehingga dalam muamalah terhindar dari praktek jual beli yang dilarang oleh syariah, serta akan mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

3) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal jual beli secara benar sesuai dengan tuntunan syariah.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.[10] Dalam menelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang terkait dengan judul, yaitu:

1. Yulianti membahas tentang "Kajian Kantin Jujur dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Sekolah Dasar untuk Mewujudkan Siswa yang Kreatif (Studi Kasus di SDN Panggungrejo 04 Kepanjen)." Skripsi ini membahas tentang Sifat kejujuran perlu ditanamkan dalam diri seseorang sedini mungkin, karena kejujuran merupakan tanggung jawab moral seseorang terhadap nilai-nilai dan norma-norma

[10]Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah STAIN Kediri 2009, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2013), 62.

agama dan masyarakat dan peneliti membahas tentang praktik jual beli di kantin ditinjau dari fiqih muamalah.[11]

2. Dewi Rahmawati membahas tentang "Penanaman Kejujuran Anak melalui Kantin Kejujuran di TK Teruna Desa Tambahrejo, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal." Skripsi ini berdasarkan hasil analisis data penanaman kejujuran anak melalui kantin kejujuran di TK Teruna mendapatkan hasil kurang berjalan baik karena kemampuan anak dalam berhitung dan mengenal mata uang yang berbeda-beda namun pada perkembangan moral dan sosial emosional anak, penanaman kejujuran anak melalui kantin kejujuran menjadi berkembang. Sedangkan perbedaannya penulis ditinjau dari jual belinya.[12]
3. Zaki Bin Bahruddin membahas tentang "Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)". Skripsi ini menekankan tentang jual beli dalam kolam dan cara pengambilan ikan tersebut yaitu dengan cara memancingnya. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah Skripsi ini membahas jual beli ikan dengan cara memancing yang

[11] Yulianti, "Kajian Kantin Jujur dalam Rangka Peningkatan Pendidikan Karakter di Tingkat Sekolah Dasar untuk Mewujudkan Siswa yang Kreatif (Studi Kasus di SDN Panggungrejo 04 Kepanjen)", (Skripsi tidak diterbitkan, Malang: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

[12] Dewi Rahmawati membahas tentang "Penanaman Kejujuran Anak melalui Kantin Kejujuran di TK Teruna Desa Tambahrejo, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal",(Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: UNNES Semarang, 2015).

ada di dalam kolam. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli di kantin kejujuran.[13]

4. Putra Kalbuadi membahas tentang "Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam." Skripsi ini menekankan tentang jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal ada aturan-aturan yang mengikatnya apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batallah transaksi jual beli tersebut. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah adanya kesamaan yaitu praktik jual beli di kantin kejujuran MTsN 2 Kota Kediri ditinjau dari fiqih muamalah. [14]

[13]Zaki Bin Bahruddin, "Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)", Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

[14] Putra Kalbuadi, "Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam." (Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).